

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan dan fakta yang terdapat dalam pembahasan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa sanksi pidana denda yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mampu secara efektif menekan tingkat pelanggaran lalu-lintas di Kabupaten Sleman. Terjadinya peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tata tertib lalu-lintas dan juga aparat penegak hukum meminimalkan sanksinya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menguraikan saran bagi pembentuk dan penegak hukum agar meninjau kembali Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana denda. Agar dapat terlaksana secara efektif dalam menekan dan menanggulangi tingkat pelanggaran lalu-lintas dan sekaligus menurunkan angka kecelakaan lalu-lintas yang merugikan banyak pihak. Kemudian agar dapat membenahi seperti apa kiranya sanksi pidana denda yang paling tepat untuk dijatuhkan dan seberapa besar nominal denda yang dijatuhkan agar

paling tidak pelanggaran yang menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut dapat diminimalkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni*, Rimdi Press, Jakarta.
- H. Zainuddin Ali, Prof. Dr. M.A., 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Prof. DR. SH., 2000, *Kapita Selekta Teori Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ninik Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Aptik, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektifikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung.
- _____, 1988, *Inventarisasi dan Analisis Terhadap Perundang-undangan Lalu-Lintas*, Remaja Karya, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, Prof. DR., SH., 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Laporan Tahunan DAKGAR LANTAS Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2006, 2007 & 2008.
- Laporan Tahunan LAKA LANTAS Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2006, 2007 & 2008.
- Laporan Tahunan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2006, 2007 & 2008.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang No . 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Rancangan Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan





LAMPIRAN

NO.	KLASIFIKASI GAR / PASAL YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	JENIS KENDARAAN PELANGGAR										KETERANGAN
			KENDARAAN TDK BERMOTOR	SEPEDA MOTOR	MOBIL PENUMPANG PRIBADI	MOBIL PENUMPANG UMUM	PICK UP	BUS /TRUCK	TRUCK GANDENG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	IRINGAN												
19	61 (1) Yo Psl.23 (1) d UULAJ Yo Psl.124 (1) b PP 44/1993	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban menggunakan alat penarik yang kaku apabila kendaraan bermotor yang di tarik memiliki jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 4.000 Kg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
20	61 (2) Yo Psl.23 Huruf e UULAJ Yo PSL 69 dan 70 PP 43/1993	Kewajiban menggunakan helm bagi pengendara atau penumpang sepeda motor maupun kendaraan bermotor roda empat atau lebih tanpa dilengkapi rumah-rumah.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
21	60 (2) Psl.23 (1) b UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
22	61 (2) Yo Psl.23 (1) c UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengendara kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
23	61 (3) PSL.23 (2) UULAJ	Tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu duduk disamping pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		Berlaku setelah ada ketentuan lebih lanjut.		
24	62 Yo Psl.25 (1) UULAJ	Menggunakan jalur diluar fungsi sebagai jalan atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa ijin.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		Berlaku setelah ada ketentuan lebih lanjut.		
	Sedang												
25	56 (1) Psl 13 (3) UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi tanda bukti lulus uji bagi mobil, bus, mobil barang, kendaraan umum, kereta gandeng dan kendaraan khusus di jalan. Ransus akan diatur lebih lanjut.	-	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000				
26	57 (2) Yo Psl.14 (2) UULAJ Yo Psl.197 (1) dan PP 43/1993	Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK atau STCK beserta BTCK.	-	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000				
27	57 (2) Yo Psl (2) UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan TNK/BNCK yang sesuai dengan ketentuan.	-	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000				

NO	KLASIFIKASI GAR / PASAL YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	JENIS KENDARAAN PELANGGAR							KETERANGAN	
			KENDARAAN IDK BERMOTOR	SEPEDA MOTOR	MOBIL PENUMPANG PRIBADI	MOBIL PENUMPANG UMUM	PICK UP	BUS / TRUCK	TRUCK GANDENG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	IRINGAN										
28	59 (1) Yo Psl 18 (1) UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan SIM sesuai dengan ketentuan.	-	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	-
29	67 Yo Psl 50 (2) UULAJ No. 14 Th. 1992 Yo Psl 13 PP 43/1993	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan atau tingkat kebisingan.	-	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	-
	Bent										
30	54 Yo Psl 12 (1) Yo Psl 34 UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor untuk mengangkut orang atau barang tidak sesuai dengan peruntukannya (kecuali yang dimaksud ayat (1) Psl 3 PP 43/1993).	-	25.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	-
31	54 Yo Psl 12 (1) UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi persyaratan lampu dan komponen pendukung.	-	25.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	-
32	54 Yo Psl 12 (1) UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan kelas jalan. Dilaksanakan setelah ada Kep.Mend dan dipasang rambu baru.	-	25.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	-
33	66 Yo Psl 38 Yo Psl 41 (21) UU No. 14 TH. 1992	Melakukan usaha angkutan wisata atau melakukan usaha angkutan orang dan atau barang di jalanan tanpa jnin.	-	25.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	-
34	60 Yo Psl 23 (1) a UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan dengan wajar	-	25.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	-
35	64 Yo Psl 32 (1) UULAJ	Tidak mengursasikan kendaraan bermotor sebagai kendaraan umum.	-	25.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	-